



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

Perangkat daerah yang membidangi pengawasan wajib :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KURAG |  |

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-
 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2017**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | 1. | OPINI BPK | Inspektorat |
| | | 2. | Indeks persepsi Korupsi | Bappeda |
| | | 3. | IKM | |
| 2. | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | 4. | Predikat SAKIP Kabupaten | Ortala |
| 3. | Meningkatnya indeks RB | 5. | Indeks RB | Ortala |
| | | 6. | Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) | Kominfo |
| 4. | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | 7. | Kasus konflik antar umat beragama | Kesbangpol |
| 5. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 8. | Angka harapan hidup | Dinas Kesehatan |
| 6. | Meningkatnya kualitas rumah layak huni | 9. | Rasio rumah layak huni | Dinas Perkintan |
| 7. | Meningkatnya kawasan pemukiman layak huni | 10. | Daerah Kawasan kumuh | Dinas Perkintan |
| 8. | Meningkatnya kualitas pendidikan | 11. | Rata-rata lama sekolah | Dinas Pendidikan |
| | | 12. | Angka melek huruf | Dinas Pendidikan |
| | | 13. | rata-rata nilai kelulusan | Dinas Pendidikan |
| 9. | Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan | 14. | Presentase Peningkatan pemuda berprestasi | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 15. | Jumlah cabang olah raga berprestasi | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 10. | Meningkatnya Indeks pemberdayaan Peran gender dalam pembangunan | 16. | Indeks pembangunan gender | Dinas P2PA |
| | | 17. | Indeks pemberdayaan gender | Dinas P2PA |
| 11. | Mengembangkan | 18. | Jumlah ragam | DinasPariwisata |

| | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| | kebudayaan dan pariwisata | | Kebudayaan semakin terkelola dengan baik | |
| 12. | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan | 19. | Pertumbuhan : 1. tanaman pangan 2. Peternakan 3. Perkebunan 4. Perikanan | Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Peternakan dan Keswan |
| | | 20. | Kontribusi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB (%) | Dinas TPHP |
| 13. | Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM | 21. | Presentase usaha kecil menjadi menengah | DP2KUKM |
| | | 22. | Persentase koperasi aktif | DP2KUKM |
| 14 | Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh | 23. | Pertumbuhan industry | DP2KUKM |
| 15. | Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa | 24. | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | DP2KUKM |
| 16. | Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA | 25. | Jumlah investor PMDN | DPMPTSP |
| | | 26. | Jumlah investor PMA | DPMPTSP |
| | | 27. | Jumlah nilai investasi berskala nasional | DPMPTSP |
| 17. | Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata | 28. | kunjungan wisata | Dinas Pariwisata |
| 18. | Terjaganya kualitas Lingkungan Hidup | 29. | Presentase capaian peningkatan indeks kualitas air | Dinas Lingkungan hidup |
| | | 30. | Indeks kualitas lingkungan hidup | Dinas Lingkungan hidup |
| 19. | Menurunkan angka kemiskinan | 31. | Presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional | Dinas Sosial |
| | | 32. | Tingkat pengangguran terbuka | Dinas Tenaga kerja |
| | | 33. | Presentase pencari kerja yg di tempatkan | Dinas Tenaga kerja |
| 20. | Meningkatkat pembangunan jalan kabupaten | 34. | panjang jalan dalam kondisi baik | Dinas PU |
| 21. | Mengoptimalkan berbagai transportasi baik darat, udara dan laut | 35. | jangkauan akses transportasi darat dan laut | Dinas Perhubungan |
| 22. | Tersedianya kebutuhan sumber daya air terhadap rumah tangga dan | 36. | Presentase rumah tinggal yg memiliki air bersih | Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|----------------------------|
| | daya air terhadap rumah tangga dan industry | | bersih | Dinas Kesehatan, |
| 23. | Terpenuhinya kebutuhan sarana telekomunikasi | 37. | Presentase Dusun yg dapat mengakses telekomunikasi | Dinas Kominfo |
| 24. | Meningkatkan rasa aman masyarakat | 38. | Jumlah gangguan ketertiban dan keamanan | Dinas Satpol PP dan Damkar |
| | | 39. | Jumlah pemakai narkoba | Dinas Sosial |
| | | 40. | Presentase korban bencana yang di tangani | BPBD |
| | | 41. | Jumlah Kasus sengketa konsumen yang diselesaikan | DP2KUKM |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KASUBAG |  |

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI